

**SANKSI PIDANA PENODAAN AGAMA (STUDI UU NO. 1
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ ATAU
PENODAAN AGAMA)**

SKRIPSI



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh

FAHRURIZAL

NIM: 04 3700 82

PEMBIMBING:

- 1. AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum**
- 2. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Ahmad Bahieji, SH., M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas:

Hal: Skripsi Saudara FAHRURIZAL

Kepada Yth:

**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka menurut kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : FAHRURIZAL
NIM : 04370082
Judul : **"Sanksi Pidana Penodaan Agama (Studi UU No.1
Penetapan Presiden Republik Indonesia Tahun 1965 Pasal
1 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau
Penodaan Agama)"**.


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasa dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 November 2010 M.
20 Rabi'ul awwal 1431 H.

Pembimbing I


Ahmad Bahieji, SH., M.Hum
NIP. 150300639

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas:

Hal: Skripsi Saudara FAHRURIZAL

Kepada Yth:

**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka menurut kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : FAHRURIZAL

NIM : 04370082

Judul : **"Sanksi Pidana Penodaan Agama (Studi UU No.1
Penetapan Presiden Republik Indonesia Tahun 1965 Pasal
1 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau
Penodaan Agama)"**.


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasa dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 November 2010 M.
20 Rabi'ul awwal 1431 H.

Pembimbing II



Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 150289435



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.2/ JS/ PP. 00.9/192/ 2011

Skripsi dengan judul : **Sanksi Pidana Penodaan Agama (Studi UU No. 1
Penetapan Presiden Republik Indonesia tahun 1965
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau
Penodaan Agama)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : FAHRURIZAL

NIM : 04370082

Telah dimunaqosahkan pada : Senin, 20 Maret 2011

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

Ahmad Bahie, SH., M.Hum

NIP : 197506152000031001

Penguji I

Dr. HM. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP : 1970081619970031002

Penguji II

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag
NIP : 196411121992031006

Yogyakarta, 21 Maret 2011

UIN SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

- Dunia tak akan pernah berubah sebelum kita bergerak untuk melakukan perubahan terhadapnya. Sebagaimana halnya, diri kita sendiri yang tak akan pernah ada di alam fana ini, jika Tuhan tak pernah bergerak untuk menciptakan kita.
- Hal yang terpenting dalam hidup adalah prosesnya. bukan hasilnya. Sebab, Tuhan menilai sesuatu dari prosesnya bukan dari hasilnya.
- Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaumnya kecuali kaumnya itu merubah dirinya sendiri.
- Kepahitan, penderitaan, kesengsaraan yang dilandasi dengan ketulusan hati, keimanan yang kuat akan merasakan kenikmatan hidup bagi orang yang mendambakan kesuksesan.
- Jadilah seorang pemimpin yang didambakan oleh negara dan bangsanya

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya ilmiahku ini kepada;

- ♥ Kedua insan yang telah melahirkan, mendidik dan memeliharaku di alam fana ini, (kedua orang tuaku),

- ♥ Semua orang yang telah membuatku sedikit mengerti akan makna kehidupan (guru, ustadz dan dosenku),

- ♥ Semua orang yang membuatku tersenyum dan tertawa, (sahabat-sahabatku),

- ♥ Seseorang yang telah menganugerahkan cinta dan kasih sayangnya dalam menggapai masa depan yang penuh dengan gelombang, (Pendamping hidupku),

- ♥ Semua orang yang telah menganugerahkan segala doa dan nasehatnya kepadaku (nenek, kakek dan keluargaku).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan (SK) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0543b/U/1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut;

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	Be
3.	ت	ta'	t	Te
4.	ث	Sa'	ś	es dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	Je
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	ka dan ha
8.	د	dal	d	De
9.	ذ	zal	ż	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	Er
11.	ز	zai	z	zet
12.	س	sin	s	Es
13.	ش	syin	sy	es dan ye
14.	ص	sad	ş	es dengan titik di bawah

15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	Ge
20.	فا	fa'	f	Ef
21.	ق	qaf	q	Qi
22.	ك	kaf	k	Ka
23.	ل	lam	l	El
24.	م	mim	m	Em
25.	ن	nun	n	En
26.	و	Wau	w	we
27.	ه	ha'	h	Ha
28.	ء	hamzah	’	apostrof
29.	ي	ya'	y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal/Pendek

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	_____	Fathah	A	a
2.	_____	Kasrah	i	I
3.	_____	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap/Diftong

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ئي	Fathah dan ya' mati	ai	a dan i
2.	ئو	Fathah dan wau mati	au	a dan u

Contoh:

الوالدين : *al-walidaini*

القوم : *al-qaumu*

3. Vokal Panjang (Maddah)

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	ئا	Fathah dan Alif	â	a bergaris atas
2.	ئى	Fathah dan Alif Layyinah	â	a bergaris atas
3.	ئي	Kasrah dan Ya'	î	i bergaris atas
4.	ئو	Dammah dan Wau	û	u bergaris atas

Contoh:

العماد : *al-ʿimād*

التقوى : *at-taqwâ*

المجيد : *al-majîd*

المسلمون : *al-muslimîn*

4. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

Contoh

أأنتم : *a'antum*

لئن شكرتم : *la'in syakartum*

C. Ta' al-Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila mati atau mendapat harakat sukun maka ditulis “h”,
Contoh الرحمة ditulis *ar-rahmah*,
2. Bila hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, ditulis “t”,
Contoh المدينة ditulis *al-madīnatu*
3. Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang *al* dan lafal kedua dipisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.
Contoh روضة الجنة ditulis *rauḍah al-jannah*
المدينة المنورة ditulis *al-madīnah al-munawwarah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh: محمد ditulis *Muhammad*
المد : *al-madd*

E. Kata Sandang “ال”

1. Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-” ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* contoh: القرآن ditulis *al-Qur’ân*.
2. Kapabila diikuti dengan huruf-huruf *syamsiyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf-huruf *syamsiyyah*, contoh الشمس ditulis *asy-syamsu*.

F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital namun dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang ‘al’, dll.

Contoh:

الامام الغزالي : *al-Imâm al-Gazzâfi*

السبع المثاني : *al-Sab‘ al-Mašânî*

G. Huruf Hamzah

Huruf *hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah lafaz atau di akhir. Tetapi jika *Hamzah* terletak di depan maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh: احياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulûm ad-Din*

الرئاسة : *ar-Ri’âsah*

H. Penulisan Nama

Peraturan tentang penulisan nama tidak diterapkan secara ketat, seperti kata *عبدالرحمن* bisa ditulis ‘*Abadurrahmân*’ atau ‘*Abd ar-Rahmân*’.

I. Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Penulisan kata-kata yang terangkai dalam kalimat dapat ditulis menurut pengucapannya atau penulisannya.

Contoh, اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah* .

ذوى الفرود ditulis *dawî al-furûd*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انزل سكينه في قلوب المؤمنين والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره علي الدين كله ولو كره المشركون، أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد :

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, *hidayah* dan *'inayah* yang dilimpahkan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah atau skripsi ini dengan baik tanpa ada halangan apapun. Kemudian tak lupa juga semoga salawat dan salam tetap dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun umat manusia dari jalan yang penuh dengan kegelapan (*jâhiliyyah*) menuju jalan yang terang benerang dengan ajarannya, *dîn al-Islâm*.

Skripsi yang berjudul “SANKSI PIDANA PENODAAN AGAMA (STUDI UU NO. 1 PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 PASAL 1 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ ATAU PENODAAN AGAMA)”, yang diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ini merupakan hasil usaha dan pemikiran maksimal penyusun sendiri. Meskipun demikian, penyusun sangat menyadari bahwa hasil pemikiran yang tertuang dalam skripsi ini

masih jauh dari sempurna, karena masih banyak kekurangan di sana-sini mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penyusun harapkan.

Keberhasilan penyusun dalam menyusun skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada;

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., P.hD. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Ahmad Bahiej, SH., M.Hum. dan Bapak Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag., masing-masing selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang dengan sabar dan suka rela telah menyisihkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan saran-saran konstruktif dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini,
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S. Ag., M.Ag., dan Bapak Drs. Subaidi, M.Ag masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Kedua orang tuaku Muhammad Saleh dan Siti Zaenab tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan dorongan kepada anak-anaknya, baik moril maupun materil, Inspirasi, nasehat yang menyejukkan hati kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik,

5. Adik-adikku yang tersayang, Rahmansyah, Sos.I sebagai teman diskusi, Muh Irwan yang mempunyai semangat tinggi, Rosliana yang selalu memberikan kritikan dan masukan kepada kakak-kakaknya dalam keluarga, Imam Sholihin sebagai salah satu sumber inspirasi keluarga.
6. Terkhusus juga kepada tersayangku Valentine Yulia Putri, ST yang selalu memberikan dorongan, kritikan dan masukan, diskusi, inspirasi, ide-ide brilian dan semangat yang menggelora bagi adik-adikku demi kebahagiaan keluarga, sukses selalu buatmu.
7. Tidak lupa juga kepada semua kawan-kawanku dan sahabat-sahabatku yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusun demi tersusunnya skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penyusun berharap dan berdo'a semoga skripsi ini memberi banyak manfaat bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan serta menjadi amal ibadah bagi penyusun, Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Safar 1431 H
29 Oktober 2010 M

Penyusun

FAHRURIZAL
NIM. 04370082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	9
1. Pengertian Sanksi Pidana Menurut Hukum Islam	9
a. <i>Jarimah Hudud</i>	10
b. <i>Jarimah Qishash Diyat</i>	10
c. <i>Ta'zir</i>	13
2. Pengertian Sanksi Pidana Menurut Hukum Positif.....	15
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Sifat Penelitian	19

3. Teknik Pengumpulan Data	20
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	20
5. Metode Pendekatan	20
6. Sistematika Pembahasan	20
BAB II. GAMBARAN UMUM SANKSI PIDANA PENODAAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM	32
A. SANKSI PIDANA PENODAAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM	32
1. Sanksi Pidana Penodaan Agama Pada <i>Jarimah Ta'zir</i>	32
a. Kriteria <i>Jarîmah Ta'zir</i>	33
b. Unsur-Unsur <i>Jarîmah Ta'zir</i>	34
c. Syarat-Syarat <i>Jarîmah Ta'zir</i>	35
B. PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM (<i>JARIMAH TA'ZIR</i>)	36
C. TUJUAN DAN HIKMAH DELIK <i>JARIMAH TA'ZIR</i> BAGI PELAKU DELIK PENODAAN AGAMA	48
a. Tujuan Hukum Bagi Pelaku Delik <i>Jarimah Ta'zir</i>	48
b. Hikmah Hukum Bagi Pelaku Delik <i>Jarimah Ta'zir</i>	52
c. Pelaksanaan Eksekusi Hukum Bagi Pelaku Delik <i>Jarimah Ta'zir</i>	56

BAB III. GAMBARAN UMUM SANKSI PIDANA PENODAAN AGAMA MENURUT UU NO. 1 PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ ATAU PENODAAN AGAMA.....	63
A. Sanksi Pidana Penodaan Agama Menurut UU No. 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/ Atau Penodaan Agama.....	63
B. Penerapan Sanksi Pidana Penodaan Agama UU No. 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/ Atau Penodaan Agama.....	74
1. Perlindungan Hukum Preventif	74
2. Perlindungan Hukum Represif	74
BAB IV. ANALISIS TENTANG SANKSI PIDANA PENODAAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ ATAU PENODAAN AGAMA	81
A. Pertanggungjawaban dan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Penodaan Agama	81
B. Efektifitas dan Urgensi Hukuman Pidana Penodaan Agama Bagi Perlindungan Hak Hidup	120
C. Relevansi <i>Jarimah Ta'zir</i> Bagi Pelaku Delik Penodaan Agama Hukum Positif	131

BAB IV. PENUTUP

Kesimpulan	158
Saran-Saran	161
DAFTAR PUSTAKA	168
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	168
LAMPIRAN	170



ABSTRAK

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari keanekaragaman suku, bahasa, budaya, adat- istiadat, dan agama. Salah satu bentuk keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah adanya lebih dari satu agama yang dianut warga negara di Indonesia. Keanekaragaman agama yang dianut masyarakat Indonesia ini dibatasi dengan adanya agama-agama yang diakui secara resmi oleh negara. Negara tidak mengakui secara resmi seluruh keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang sangat banyak atau paling tidak mengakui seluruh keyakinan agama yang berkembang di masyarakat. Terjadi penyimpangan atau penodaan agama di masyarakat yang akan berakibat konflik dan sangat mempengaruhi stabilitas lingkungan sosial masyarakat.

Dari fenomena tersebut melahirkan suatu rumusan masalah yaitu: bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama dan bagaimana penyebab terjadinya tindak pidana penodaan agama dan upaya pencegahan tindak pidana penodaan agama tersebut?. Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut penyusun menggunakan metode penelitian kajian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik dengan objek kajian penelitiannya adalah Sanksi Pidana Penodaan Agama (Studi UU No.1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Tahun 1965 Pasal 1 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama) dan hukum Pidana Islam.

Setelah melakukan penelitian semaksimal mungkin terhadap kedua persoalan diatas, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan bahwa Pertanggungjawaban sanksi pidana penodaan agama harus diberikan kepada siapapun yang melakukannya dan diberikan oleh penguasa berdasarkan aturan dan per-Undang undangan yang berlaku dalam hal ini berkaitan dengan sanksi pidana Islam (jarimah ta'zir) dan PnPs No.1 Tahun 1965 tentang UU No.1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Tahun 1965 Pasal 1 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penodaan agama adalah dari adanya ketimpangan dan kesenjangan sosial-ekonomi, budaya, hukum, politik dan juga ketidakpahaman terhadap nilai-nilai ajaran agama secara komprehensif dan universal sehingga mengakibatkan terjadinya tindak penodaan agama.

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana penodaan agama adalah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan secara preventif dan represif. Tindakan secara preventif adalah bentuk pencegahan yang melibatkan pihak-pihak yang berwenang untuk menanganinya seperti, MUI, BAKORPAKEM, PDHI, WALUBI, GPI dan sebagainya. Sedangkan represif adalah bentuk pencegahan yang melibatkan pihak kepolisian dan juga kejaksaan serta pihak penegak hukum lainnya sehingga tindak pidana penodaan agama dapat dicegah dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penodaan agama yang terdapat dalam ajaran yang disyariatkan dalam hukum pidana Islam bertentangan dengan hak Asasi Manusia (HAM) yang menjamin hak hidup. Hukuman ini dipertahankan manakala terjadinya suatu upaya untuk mencegah dan menahan, namun bukan sebaliknya untuk melestarikan praktek balas dendam atau merekomendasikan hukuman yang kejam dan tak manusiawi yang merendahkan harkat dan martabat manusia dengan menegakkan supremasi hukum, keadilan dan moralitas-spiritual masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, dalam mekanismenya, hukuman ini tetap berpijak pada prinsip-prinsip kebaikan (*ihsân*) dan nilai-nilai kemanusiaan (*humanis*) dan sepenuhnya kebijaksanaan penguasa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari keanekaragaman suku, bahasa, budaya, adat-istiadat, dan agama. Salah satu bentuk keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah adanya lebih dari satu agama yang dianut warga negara di Indonesia. Keanekaragaman agama yang dianut masyarakat Indonesia ini dibatasi dengan adanya agama-agama yang diakui secara resmi oleh negara. Negara tidak mengakui secara resmi seluruh keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang sangat banyak atau paling tidak mengakui seluruh keyakinan agama yang berkembang di masyarakat. Terjadi penyimpangan atau penodaan agama di masyarakat yang akan berakibat konflik dan sangat mempengaruhi stabilitas lingkungan sosial masyarakat.¹

Banyak terjadi penyimpangan atau penodaan agama di masyarakat antara lain Komunitas Eden, Lia Eden mengaku sebagai Jibril sekaligus Imam Mahdi. Ajaran ini diprotes oleh masyarakat luas, dan juga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ajaran tersebut dinyatakan sebagai ajaran sesat, selanjutnya Lia Eden telah divonis dua tahun penjara dengan tuduhan penodaan agama.

Kasus lain yang serupa adalah Ahmadiyah, bahwa dalam ajarannya menyatakan Nabi terakhir umat Islam adalah Mirza Ghulam Ahmad. Hal ini

¹Rumadi, *Makalah Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP*, www.digilib.sunanampel.ac.id, diakses 12 mei 2010

menimbulkan keresahan di masyarakat yang puncaknya salah satu kelompok masyarakat merusak Masjid Nur Rabwa milik Jemaah Ahmadiyah di Desa Ranowila, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ada juga kasus yang terdapat di Jawa Timur, dalam kasus ini Ardhi Husein pimpinan Yayasan Kanker Dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dengan tuduhan melakukan penodaan agama terkait dengan kontroversi isi buku *Menembus Gelap Menuju Terang* yang ditulis Ardhi Husein dan dinilai sesat oleh MUI Kabupaten Probolinggo.²

Jika dilihat dari kasus-kasus di atas, aliran kepercayaan yang menyimpang (sesat) sangat bertentangan dengan ajaran agama yang akan selalu muncul dari waktu ke waktu dengan berbagai sebab dan latar belakang, hal ini tentunya dapat memicu masyarakat untuk terprovokasi melakukan tindakan kekerasan (konflik social) terhadap adanya suatu aliran kepercayaan yang menyimpang. Oleh karena itu negara dapat melakukan intervensi dan pengaturan-pengaturan yang terkait dengan perlindungan terhadap agama demi terciptanya ketertiban umum. Fenomena ini yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penulisan skripsi tentang ” *Sanksi Pidana Penodaan Agama (Studi UU No.1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama)*”.

Beragamnya pemahaman mengenai suatu agama menimbulkan perdebatan mengenai definisi agama itu sendiri, meski kemudian beberapa pemikir islam memiliki persamaan dalam mendefinisikan agama sebagai suatu perundang-

²Jaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1982), hlm. 15.

undangan Tuhan yang berisi petunjuk kepada kebenaran dalam keyakinan-keyakinan, serta dalam bertingkah laku dan bergaul. Agama juga merupakan suatu aturan yang mengatur manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya yaitu baik hubungan dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya. Agama dikenal dalam kehidupan sehari-hari mengandung pengertian yang berhubungan dengan manusia mengatur segala aspek kehidupan yang bersifat rohani dan bersifat jasmani. Sebagai pengatur hidup akan dapat merasakan manfaatnya apabila pemeluknya menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya itu dengan baik. Agama sebagai wahyu Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat berubah walaupun generasi atau masyarakat yang menerimanya berganti zaman, akan tetapi yang berubah adalah struktur dan cara berfikir. Setiap agama memiliki eksistensi masing-masing karena didalam agama-agama itu terkandung aturan-aturan atau kaidah-kaidah ataupun norma-norma baku yang bersifat universal tentang hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia sesamanya yang mutlak dilakukan oleh pemeluknya. Semua aturan atau kaidah tersebut tercantum di dalam Kitab Suci agama masing-masing dan dipahami benar oleh para ulama. Karena eksistensi inilah agama tidak dapat disalahtafsirkan oleh orang-orang yang pemahamannya kurang.³

Dalam pasal 29 ayat (1) dengan jelas menyebutkan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, hal ini memiliki konsekuensi logis bahwa Indonesia mengakui Agama sebagai dasar negaranya. Selanjutnya dalam

³Sahibi Naim, *Kerukunan antar Umat Beragama* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1983), hlm 8.

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 disebutkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Selain itu dalam pasal 28E Ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya dan berhak kembali”. Kemudian dalam pasal 28E ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.⁴

B. Pokok Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka pokok permasalahan yang layak untuk dikaji maka penulis dapat mengambil rumusan masalah yaitu

- Bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama dalam perspektif Hukum Islam?

⁴Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat: Bagian Pertama* (Jakarta: Bulan Bintang, Jakarta, 1992), hlm. 67-68

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

- a) Untuk menjelaskan konsepsi sanksi tindak pidana penodaan agama dalam perspektif hukum Islam.
- b) Untuk menjelaskan relevansi sanksi tindak pidana penodaan agama UU No.1 PnPs 1965 tentang pencegahan dan/ atau penodaan agama Memberikan kontribusi yang positif dalam penerapan hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi Pelaku Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama khususnya dan tindak pidana hukum pada umumnya.
- c) Memberikan khasanah keilmuan yang berkaitan dengan Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama khususnya dan tindak pidana hukum pada umumnya.

2. Kegunaan

- a) Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pemikiran dalam bidang hukum pidana Islam terutama dalam masalah Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama khususnya dan tindak pidana hukum pada umumnya yang masih problematik dan kontroversial sampai sekarang.
- b) Penelitian ini diharapkan juga mampu menjadi kontribusi pemikiran bagi para peminat dan pengkaji hukum, khususnya hukum pidana Islam dan hukum positif.
- c) Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu kontribusi bagi anggota legislatif dalam penyusunan RUU Pidana di Indonesia, terutama dalam masalah sanksi bagi pelaku tindak penodaan agama.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengetahuan penyusun bahwa belum ada penelitian yang secara khusus menjelaskan tentang ” *Sanksi Pidana Penodaan Agama (Studi UU No.1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama)*”.

Beberapa kajian dan penelitian yang menjadi dasar tentang hal tersebut diatas adalah telah dilakukan oleh Peneliti terdahulu yaitu Nikmatul Laili, Dalam skripsinya tentang “Penodaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Penodaan Agama Islam Oleh Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI) di Hotel Asida Batu Malang, Jawa Timur 2008”⁵ yang menyatakan bahwa perbuatan yang melanggar norma- norma agama dengan menghina ataupun mencemarkan nama baik agama tertentu, maka mendapatkan sanksi pidana yang sesuai dengan UU yang berlaku (UU No.1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama)”, namun tidak menjelaskan secara tegas mengenai bentuk sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penodaan agama, pertanggungjawabannya dan juga factor- faktor yang mempengaruhinya, sehingga kemudian penulis mengambil dasar alasan bahwa masih ada yang perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Ahmad Bahiej dalam makalahnya tentang “Beberapa Kritik terhadap Upaya Judicial Review UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama” Berdasarkan makalahnya dengan

⁵ Nikmatul Laili, Dalam skripsinya tentang “*Penodaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Penodaan Agama Islam Oleh Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI) di Hotel Asida Batu Malang, Jawa Timur 2008*” hlm.12

jelas bahwa UU No. 1/PNPS/1965 merupakan perangkat hukum yang urgen diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, pencabutan beberapa pasal dalam undang-undang tersebut –dengan mempertimbangkan beberapa alasan-alasan di atas haruslah ditolak.⁶

Saiful Abdullah dalam bukunya Hukum Aliran Sesat, menyatakan bahwa meningkatnya masalah-masalah kejahatan dan kekerasan yang berlatarbelakang agama dan kepercayaan ,terutama mengenai aliran sesat sampai saat ini yang meresahkan, mengkhawatirkan akan menimbulkan perpecahan dikalangan anggota keluarga dan masyarakat bahkan bangsa dan Negara , bertolak hal tersebut diatas bahwa substansi permasalahannya ada dua yakni kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat untuk saat ini maupun yang akan datang yaitu dengan menggunakan hukum pidana(penal policy), kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun UU No.1 PnPs 1965. Sedangkan upaya antisipatif yaitu dengan antisipasi yuridis yaitu mempersiapkan berbagai peraturan yang saling berkaitan dengannya. Sedangkan upaya non-penal policy dapat ditempuh dengan pendekatan agama, budaya/kultural moral/edukatif sebagai upaya preventif dengan melakukan serangkaian program kegiatan dengan fokus penguatan, penanaman nilai budi pekerti yang luhur, etika sosial, serta pemantapan keyakinan terhadap agama melalui pendidikan agama. Konsepsi kebijakan penanggulangan aliran sesat adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan penal dan non penal itu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh dan suburnya

⁶Ahmad Bahiej, dalam makalahnya tentang “*Beberapa Kritik terhadap Upaya Judicial Review UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*” mei 2010

aliran sesat di Indonesia. Pada buku ini tidak menjelaskan dengan jelas adanya sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penodaan agama.⁷

Andi Hamzah, dan Siti Rahayu dalam bukunya "*Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Di Indonesia*", (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm. 20. bahwa Hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Suatu asas yang disebut dengan *nullum crimen sine lege*, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa suatu pidana harus berdasarkan kepada ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, meliputi pula misalnya, guru yang merotan murid, orang tua yang menjewer kuping anaknya, yang semuanya didasarkan kepada kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Kedua istilah ini, juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (value), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia masih membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula

⁷Saiful Abdullah, "*Hukum Aliran Sesat*", Setara Press Agustus 2009, Jakarta. hlm. 43

yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Pada buku ini mengindikasikan bahwa sanksi tindak pidana bagi pelaku penodaan agama belum diatur dalam undang-undang yang menjadi konsesus bersama dan mengakibatkan terjadinya multitafsir.⁸

Fitri Ekasari, dalam skripsinya tentang "*Eksistensi pasal-pasal penodaan agama dalam RUU KUHP dalam perspektif hak kebebasan beragama dalam konteks HAM*", menyatakan bahwa keberadaan pasal-pasal yang memberikan efek jera kepada pelaku penodaan agama belum diatur secara baik, artinya masih adanya multitafsir pasal-pasal yang menimbulkan terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan pasal-pasal tersebut, sehingga harus ada pasal-pasal lain yang menguatkan dan bersifat mengikat terhadap pelakunya. Dalam skripsi tersebut tidak menjelaskan secara khusus bahwa sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penodaan agama.⁹ Berdasarkan beberapa referensi di atas bahwa belum ada penelitian-penelitian yang secara eksplisit yang membahas tentang "Sanksi Pidana Penodaan Agama (Studi UU No.1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Tahun 1965 Pasal 1 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama)".

Dengan referensi tersebut yang merupakan acuan dasar untuk membantu mencari data-data sebagai penyelesaian penulisan penelitian ini, maka penulis mengambil tulisan penelitian ini dengan judul "*Sanksi Pidana Penodaan*

⁸Andi Hamzah, dan Siti Rahayu, SH, dalam bukunya "*Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*", (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm 20.

⁹Fitri Ekasari, dalam skripsinya tentang "*Eksistensi pasal-pasal penodaan agama dalam RUU KUHP dalam perspektif hak kebebasan beragama dalam konteks HAM*", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, hlm 9.

Agama (Studi UU No.1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama)''.

E. Kerangka Teoritik

I. Pengertian Sanksi Pidana Penodaan Agama Menurut Hukum Islam

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayah merupakan bentuk exact noun (mashdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd Al- Qodir Awdah bahwa jinayat adalah Sedangkan Abdul Qadir Al-Awdah memberi definisi hukuman sebagai berikut:

جنايات هي ما فعله الإنسان من غير ما أمر به الله تعالى أو من غير ما نهى الله تعالى عنه
أو ما فعله الإنسان من غير ما أمر به الشرع أو من غير ما نهى الشرع عنه¹⁰

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan fuqaha', perkataan Jinayat berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang terlarang

¹⁰ Al-' Al-'Audah, 'Abd al-Qâdir, *at-Tasyri' al-Jinâ'i al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wad'i*, cet. Ke-11, Beirut: Mu'assasah ar-Risâlah, 1992, hlm. 52.

menurut syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqoha' yang membatasi istilah Jinayat kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan ta'zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayat adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Sebagian fuqoha menggunakan kata jinayat untuk perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh jinayat sama dengan hukum pidana. Haliman dalam disertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan, atau harta.¹¹

Berkaitan dengan sanksi tindak pidana agama tersebut, bahwa yang menjadi objek kajian adalah dapat difokuskan pada jenis sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan beragama. Sehingga untuk dapat menggolongkan bentuk sanksi pidana pidana agama tersebut, maka didalam hukum Islam ada beberapa macam sanksi tindak pidana (Jarimah) yang dapat

¹¹Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000, hlm. 25.

dilihat dari berat ringannya hukuman tersebut adalah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hudud, qishosh diyat dan ta'zir.¹²

a. Jarimah Hudud

Merupakan perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para ulama' sepakat bahwa yang menjadi kategori dalam jarimah hudud ada tujuh, yaitu zina, menuduh zina (*qodzf*), mencuri (*sirq*), perampok dan penyamun (*hirobah*), minum-mnuman keras (*surbah*), dan murtad (*riddah*).

b. Jarimah Qishash Diyat

Merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman qishash dan diyat baik qishash maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batasan terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman qishash diyat ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman qishosh bisa berubah menjadi hukuman diyat, hukuman diyat apabila dimaafkan akan menjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori jarimah qishash diyat antara lain pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), pembunuhan semi sengaja (*qatl sibh al-'amd*), pembunuhan keliru (*qatl al-*

¹²Munajat, Makhrus. Dekonstruksi Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: Logung pustaka. 2004, hlm. 56.

khatha'), penganiayaan sengaja (*jarh al-'amd*) dan penganiayaan salah (*jarh al-kotha'*) yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman qishash dan diyat. Baik qishash maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. diantara jarimah-jarimah qishash diyat yang batten berat adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*) karena hukuman baginya adalah dibunuh. Pada dasarnya seseorang haram menghilangkan orang lain tanpa alasan syar'i bahkan Allah mengatakan tidak ada dosa yang lebih besar lagi setelah kekafiran selain pembunuhan terhadap orang mukmin. Sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa berikut:

أَمْ أَلِيتُمْ عَلَىٰ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْقِتْلَةَ وَأَنْتُمْ مُبْشِرُونَ
أَمْ لَكُمْ أَلِيَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ لَكُمْ أَدْرَاكٌ
عَلَىٰ الْغُلَامِ الَّتِي كَفَرْنَا بِهِ حَقًّا وَمَا يَكْفُرُ بِهِ
الْمُؤْمِنُونَ ۗ لَكُم مِّنْهُ جَزَاءٌ بِمَا كَفَرْتُمْ
وَإِنْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹³

Hukum Pidana Islam, diyat merupakan hukuman pengganti (*al-'uqubah badaliah*) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (*al-'uqubah ashliyah*) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya. Jarimah Ta'zir jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat.¹⁴

Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya. Dalam penetapan jarimah ta'zir prinsip utama yang mejadi

¹³ An- nisa'(4): 93

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 55.

acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Disamping itu, penegakan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i (nash).¹⁵

Jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya.

Dalam penetapan jarimah ta'zir prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudhorotan (bahaya). Penegakan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i (nash). Kejahatan Hudud adalah kejahatan yang serius dan berat dalam Hukum Pidana Islam.¹⁶

Kejahatan ini berkaitan dengan kepentingan publik, tetapi bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan hak Allah. Kejahatan ini diancam dengan hukuman had dan qishosh berada pada posisi diantara hudud dan ta'zir dalam hal beratnya hukuman, ta'zir sendiri merupakan hukuman yang ringan diantara jenis-jenis hukuman yang lainnya.¹⁷

c. Ta'zir

Jarimah hudud bisa berpindah menjadi Jarimah Ta'zir bila ada syubhat, baik itu shubhat *fi al-fi'li*, *fi al-fa'il*, maupun *fi al-mahal*. Demikian juga bila

¹⁵*Ibid.*, hlm. 56.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 57.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 58.

Jarimah hudud tidak memenuhi syarat, seperti percobaan pencurian dan percobaan pembunuhan. Bentuk lain dari jarimah *ta'zir* adalah kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh ulil amri sesuai dengan nilai- nilai, prinsip- prinsip dan tujuan syari'ah, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup, memberi sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin dan lain lain.¹⁸

Berdasarkan dari beberapa pengertian hukum pidana islam diatas yang menjelaskan bahwa berkaitan dengan sanksi pidana penodaan agama maka penulis mengambil hukum pidana Islam('uqubah) adalah jarimah *ta'zir*

Secara bahasa *ta'zir* merupakan mashdar (kata dasar) dari '*azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi pelaku yang terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.¹⁹

Sementara para fuqaha' mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zir* sering juga disamakan oleh fuqoha' dengan hukuman terhadap setiap maksiyat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarat. Bisa dikatakan pula, bahwa *ta'zir* adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*

¹⁸*Ibid.*, hlm. 59.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 80.

(selain had dan qishash diyat). Pelaksanaan hukuman ta'zir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.²⁰

Sedangkan menurut Abdul Qodir Al- Awdah membagi jarimah ta'zir menjadi dua, yaitu:

a. Jarimah hudud dan qishash diyat

Jarimah ini mengandung unsur shubhat atau tidak memenuhi syarat, namun dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.

b. Jarimah ta'zir

Merupakan jarimah yang telah ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama/menodai agama. Jarimah ta'zir sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Sanksi pidana yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana penodaan agama adalah sepenuhnya diserahkan kepada penguasa. Dan hal ini berkaitan dengan hak-hak orang lain sebagai bentuk hak azasi manusia (HAM) dalam menjalankan kewajibannya sebagai ummat beragama.

II. Pengertian Sanksi Pidana Penodaan Agama Menurut Hukum Positif

²⁰Al-‘ Al‘Audah, ‘Abd al-Qâdir, *at-Tasyri‘ al-Jinâ‘i al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wad‘î*, cet. Ke-11, Beirût: Mu‘assasah ar-Risâlah, 1992, hlm. 57.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno hukuman yang berasal dari kata *straf* merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.²¹

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut:²²

- 1) Jiwa manusia (*leven*);
- 2) Keutuhan tubuh manusia (*lyf*);
- 3) Kehormatan seseorang (*eer*);
- 4) Kesusilaan (*zede*);
- 5) Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke vryheid*);

²¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta Jakarta 2000. hlm. 25

²² Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955, hlm. 275-276.

6) Harta benda/kekayaan (*vermogen*).

Berikut ini beberapa kutipan pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli:

Menurut J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana material “*een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.*” (suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.)²³

Menurut Muhammad Taufik Makarao, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan, “*Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.*” (artinya: suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.)²⁴

²³ Van Hamel: J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 17.

²⁴ Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 18.

Menurut Ted Honderich, *Punishment is an authority infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence.*(artinya: pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman (sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan) yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran).²⁵

Menurut Alf Ross, *Punishment is that social response which:*

- a) *Occurs where there is a violation of legal rule;* (terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum);
- b) *Is imposed and carried out by authorized persons and behalf* (dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak yang berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum);
- c) *Of the legal order to which violated rules belongs;*(merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan);
- d) *Involves suffering or at least other consequences normally* (perwujudan pencelaan terhadap pelanggar).²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian (definisi) pidana yang dikemukakan oleh para ahli, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:²⁷

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan

²⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, hlm. 6-9.

²⁶*Ibid*, hlm. 6-9.

²⁷P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Islam di Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.1984, hlm. 27.

- b) penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
- c) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- d) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan Tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Menurut hal tersebut perlu dijelaskan, agar kita di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir para penulis Belanda itu, secara harfiah telah menterjemahkan perkataan “doel der straf” dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan “doel der straf” itu sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan.

Menurut Hulsman, Hakekat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde reopen*); pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni: untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.

Menurut G.P. Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Pendapatnya ini bertolak dari pidana, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh Polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels melihatnya secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana.²⁸

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tentang arti pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa nestapa atau penderitaan itu merupakan suatu unsur yang memang ada dalam suatu pidana.

H.L. Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya "*The limits of criminal sanction*", akhirnya menyimpulkan antara lain sebagai berikut: Sanksi pidana sangatlah diperlukan kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*). Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*The criminal sanction is the best available Device we have for dealing with gross and immediate harms and Threats of harm*):

²⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm. 2.

Menurut Sudarto Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang objek kajian penelitiannya adalah Sanksi Pidana Penodaan Agama (Studi UU No.1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Tahun 1965 Pasal 1 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama)”dan Pidana Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menguraikan Sanksi Pidana Penodaan Agama (Studi UU No.1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Tahun 1965 Pasal 1 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama)”. dan Pidana Islam secara sistematis dan obyektif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data dengan sumber utama yakni sebagai data Primer diantaranya adalah Buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana islam (penodaan) agama, Undan-Undang,Keputusan presiden, dan Data-data diambil dari sumber kepustakaan, berupa; majalah, dokumen-dokumen hukum pidana penodaan agama sebagai data sekunder serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan sebagai data tersier dan buku Hukum Aliran Sesat menjadi data primer sedangkan tulisan yang berkaitan menjadi data sekunder.

²⁹Sudarto, *Kapita selekta hukum pidana*, Bandung 1986, hlm. 96.

4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Data-data dikumpulkan dan dicermati dari aspek validitas dan relevansinya dengan obyek kajian untuk kemudian di uraikan secara sistematis. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif yaitu logika berfikir yang bertumpu pada kaidah-kaidah yang umum untuk kemudian memberikan penilaian terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

5. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan: *Pertama*, pendekatan normatif yaitu pendekatan yang tertuju pada kaidah Hukum Positif. *Kedua*, pendekatan Hukum Pidana Islam yaitu pendekatan yang menggambarkan tentang kaidah Fiqih Jinayah.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab dirinci menjadi beberapa sub bab.

Bab Pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi uraian deskriptif tentang Sanksi Pidana Penodaan Agama Menurut Hukum Islam Pada bab kedua ini dapat dibagi kedalam tiga sub bab. Sub bab pertama yang berkaitan dengan pengertian Hukum Islam sedangkan sub

bab kedua jenis-jenis Hukum Pidana Islam ('uqubat) dan yang ketiga berkaitan dengan penerapan Hukum pidana islam ('uqubat)

Bab ketiga membahas mengenai Sanksi Pidana Penodaan Agama (Studi UU No.1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Tahun 1965 Pasal 1 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama)".

Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab yang pertama tentang Pengertian tindak pidana menurut hukum positif sub bab kedua tentang jenis-jenis sanksi pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penodaan agama dan ketiga adalah penerapan sanksi tindak pidana penodaan agama menurut PnPs No.1 1965 Tentang pencegahan penyalahgunaan dan/Atau penodaan agama.

Bab keempat adalah menganalisa tentang Sanksi Pidana Penodaan Agama Menurut Hukum Islam terhadap Hukum Positif dalam UU No.1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Tahun 1965 Pasal 1 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama)". Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bagian diantaranya adalah mengkaji Hukum Islam dan Hukum Positif. Sub bab kedua yakni hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Positif. sub bab ketiga adalah Sub bab keempat yaitu Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Penodaan Agama dan upaya pencegahannya.

Bab kelima adalah penutup yaitu berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini bahwa penyusun dapat menguraikan dalam beberapa bab di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut;

1. Pertanggungjawaban sanksi pidana penodaan agama harus diberikan kepada siapapun yang melakukannya dan diberikan oleh penguasa berdasarkan aturan dan per-Undang-undangan yang berlaku dan dalam hal ini yang berkaitan dengan sanksi pidana Islam (jarimah ta'zir) dan PnPs No.1 Tahun 1965 tentang UU No.1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penodaan agama adalah dari adanya ketimpangan dan kesenjangan sosial-ekonomi, budaya, hukum, politik dan juga ketidakpahaman terhadap nilai-nilai ajaran agama secara komprehensif dan universal serta interkoneksi dan integral sehingga mengakibatkan terjadinya tindak penodaan agama.
3. Upaya pencegahan terhadap tindak pidana penodaan agama adalah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan secara preventif dan represif. Tindakan secara preventif adalah bentuk pencegahan yang melibatkan pihak-pihak yang berwenang untuk. Sedangkan represif adalah bentuk pencegahan yang melibatkan pihak kepolisian dan juga kejaksaan serta

pihak penegak hukum lainnya sehingga tindak pidana penodaan agama dapat dicegah dengan baik.

4. Sanksi pidana dapat dilakukan dan dipertahankan manakala terjadinya suatu upaya untuk mencegah dan menahannya, namun bukan sebaliknya untuk melestarikan praktek balas dendam atau merekomendasikan hukuman yang kejam dan tak manusiawi yang merendahkan harkat dan martabat manusia dengan menegakkan supremasi hukum, keadilan dan moralitas-spiritual masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, dalam mekanismenya, hukuman ini tetap berpijak pada prinsip-prinsip kebaikan (*ihsân*) dan nilai-nilai kemanusiaan (*humanis*) dan sepenuhnya kebijaksanaan penguasa. Ini semua ditujukan untuk mewujudkan misi utama disyariatkannya hukum Islam itu sendiri, yakni terwujudnya kemaslahatan hidup manusia. Selain itu juga, dalam Islam, menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku delik pembunuhan sengaja, bukan berarti merampas hak atau melampaui kekuasaan Tuhan melainkan sebagai wujud ketaatan kepada-Nya, sebab hukuman mati tersebut pada dasarnya adalah hukuman yang telah ditetapkan berdasarkan perintah Allah SWT. yang telah termaktub dalam al-Qur'an yang sama sekali tidak boleh digagnggu gugat oleh siapapun. Hal ini terletak pada relevansi hukuman tindak pidana bagi pelaku penodaan agama dengan HAM yang menjamin hak hidup setiap manusia dalam beragama.

5. Islam sebagai agama *rahmatan li al-'Alamîn* mengandung ajaran perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain baik hak asasi manusia (HAM) itu sendiri maupun hak kebebasan beragama.

B. Saran

Dalam melaksanakan hukuman sanksi bagi pelaku tindak penodaan agama adalah dapat dilakukan secara humanis dan dinamis dengan tetap berpegang teguh pada asas-asas dan prinsip-prinsip disyariatkannya hukum Islam di atas bumi, yaitu mewujudkan, menjaga dan melindungi kemaslahatan hidup manusia serta mencegah segala hal yang bersifat destruktif (*mafsadah*), yaitu kejahatan penodaan agama. Nilai-nilai yang terkandung dalam penodaan agama tersebut harus tetap dijaga, agar dalam pelaksanaannya jauh dari kesewenang-wenangan dan ketidakadilan (*dehumanis*). Hukuman bagi pelaku tindak pidana penodaan agama yang pernah dilakukan pada zaman nabi SAW, sahabat dan zaman imam Mazhab, haruslah tetap dilestarikan demi melindungi kehidupan manusia dari kejahatan yang tak berkeprimanusiaan yang tidak memahami dan menghormati orang lain. Pada kontekstualnya dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman serta perkembangan masyarakat yang ada. Terutama dalam persoalan peralatan yang digunakan untuk mengeksekusi. Sebab, jika tidak maka hukuman ini akan kehilangan hikmah kebijaksanaannya, yang pada akhirnya jauh dari karakteristik hukum Islam itu sendiri yang elastis, dinamis dan humanis (*sâlih likulli zamân wa al-makân*). Dengan cara yang demikian maka hukuman kurungan atau mati bagi pelaku delik pidana penodaan agama

pembunuhan sengaja tidak akan lagi dipandang sebagai hukuman yang kejam, sadis dan primitif atau ketinggalan zaman (*out of date*).

Atas dasar demikian maka penelitian lebih lanjut terhadap aspek humanisme dan elastisisme yang terkandung dalam hukuman mati (kurungan) perlu diadakan, sebab kritikan dan kecaman yang datang dari kalangan barat sekuler pada umumnya ditujukan pada aspek ini. Sehingga tidak mengherankan jika di zaman yang modern seperti sekarang ini hukuman mati sering dianggap sebagai hukuman yang kejam, ketinggalan zaman dan tidak manusiawi.

Langkah seperti ini mutlak sangat diperlukan, karena hukum Islam yang merupakan hukum yang selalu berkembang sekaligus moral harus mencerminkan sisi moralitas dalam segala ketentuannya. Aspek ini juga tercermin dalam hukuman tindak pidana bagi pelaku penodaan agama. Namun, persoalan sekarang adalah di mana letak humanisme hukuman mati (kurungan) itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahnya *Departemen Agama RI*, Surya Cipta Aksara: Surabaya, 1993.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Surabaya: Nurul Islam, 1984.

Kašîr, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Abdul Ghaffar, cet. Ke-1, Pustaka Imam asy-Syafi'I: Bogor, 2001.

B. Kelompok Hadits

Al-Bukhârî, *Sakhîh Bukhârî*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.

Al Muslim. *Sahîh Muslim*, ttp: al-Qanâ'ah, tt.

Az-Zabidî, *Mukhtâr as-Sahîh al-Bukhârî; Ringkasan Hadis Shahih al-Bukhari*, alih bahasa Ahmad Zaidun, cet. Ke-1, Pustaka Amani: Jakarta, 2002.

C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abd al-'Azîz, Amîr , *al-Fiqh al-Jinâ'i fî al-Islâm; Durûb al-Qatl, al-Qisâs, ad-Diyyat, al-Hudûd, at-Ta'âzîr; Amšilah wa Tatbîq an-Nadariyyah*, cet.ke-1, ttp: Dâr as-Salâm, 1997.

Abû Zaîd, 'Abd al-Hamîd, *al-Qisâs wa al-Hayâh; Dirâsah Muqâranah Bain asy-Syari'ah al-Islâmiyyah wa al-Qânûn al-Wad'i*, (ttp: Dâr an-Nahdah al-'Arabiyyah, 1985.

Abû Zahrah, Muhammad, *al-Jarîmah wa al-'Uqûbât fî al-Fiqh al-Islâmî; al-'Uqûbât*, ttp: Dâr al-Fikr al-'Arabî, tt.

Ahmed an-Na'im, Abdullah, *Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa: Ahmad Suaedy dan amiruddin Arrani, cet. Ke-2, LKiS: Yogyakarta, 1997.

Al'Audah, 'Abd al-Qâdir, *at-Tasyri' al-Jinâ'i al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wad'i*, cet. Ke-11, Beirut: Mu'assasah ar-Risâlah, 1992.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta, 2002.

Al-Jurjawî, *Hikmât at-Tasyrî‘ wa Falsafatuhu*, juz II, Bairut: Dar al-Fikr, tt. 1985.

Ahmad Bahiej, dalam makalahnya tentang “*Beberapa Kritik terhadap Upaya Judicial Review UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*” Yogyakarta, 2010.

Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita; Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmoed Syalthut*, cet. Ke-1, LESFI : Yogyakarta, 2003.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, dan Siti Rahayu, dalam bukunya “*Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*”, Akademika Pressindo: Jakarta, 1983.

Coulson, Noel J., *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Fuad Zein, cet. Ke-1, Navila: Yogyakarta, 2001.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah; Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet. Ke-2, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1997.

Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000.

Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000.

-----, *Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1958.

Fitri Ekasari, dalam skripsinya tentang “*Eksistensi pasal-pasal penodaan agama dalam RUU KUHP dalam perspektif hak kebebasan beragama dalam konteks HAM*”, Malang, 2008

Hanafi, Ahmad Hasan. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Bulan Bintang: Jakarta, 1967.

Hanafi, A. Hasan, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet.ke-2, Bulan Bintang: Jakarta, 1976.

- Jaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Angkasa: Bandung, 1982
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta, 1989.
- Maslehuddin, M, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa; Yudian Wahyudi Armin, Zainal Muhtadin & Rohmad Aryadi, cet. Ke-2, Tiara Wacana: Jogjakarta, 1997.
- Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaaan*, Kreasi: Yogyakarta, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1986.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1986.
- Munajat, Mahrus, "*Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer; Sebuah Kajian Psikologi Sosial*", dalam Ainurrofiq (ed), *Mazhab Jogja; Mengagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. Ke-1, ar-Ruzz: Jogjakarta, 2002.
- Munajat, Makhros. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Logung pustaka: Yogyakarta, 2004.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka: Cipta Jakarta. 2000.
- Nikmatul Laili, Dalam skripsinya tentang "*Penodaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Penodaan Agama Islam Oleh Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI) di Hotel Asida Batu Malang, Jawa Timur 2008*".
- Nur Muhammad, "*Tindak Balas Dendam dalam Islam; Perspektif Doktriner Cum Filosofis, al-Hudud*, HMJ Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah, 1999.
- Oktoberrinsyah, "*Riddah dan HAM; Menelusuri Jejak Historis Masa Awal Islam*," *Asy-Syir'ah*, Vol. 36, No. 1, 2000.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Islam di Indonesia*, Sinar Baru: Bandung, 1984.

Praja, S. Juhaja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung: Bandung, 1995.

Rumadi, *Makalah Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP*, www.digilib.sunanampel.ac.id, diakses 12 mei 2010.

Saiful Abdullah, *Hukum Aliran Sesat*, Setara Press: Jakarta, 2009.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*, Cetakan I, Gema Insani: Jakarta, 2003.

-----, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syari'ah Islam Dalam Konteks Modernitas*, cet.ke-1, Asy-Syamil: Bandung, 2000.

Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955.

Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Alih Bahasa: Joko Supomo, cet. Ke-1, Islamika: Jogjakarta, 2003.

sh-Shiddiqy, T.M. Hasbi, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Tinta Mas: Jakarta, 1975.

Topo Santoso, *Hukum Pidana Islam*, Gaya Media Pratama: Jakarta, 2003.

Van Hamel: J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana Pidana Material Bagian Umum*, Bina cipta: Bandung, 1987.

Kelompok Buku Lain

Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat: Bagian Pertama*, Jakarta: Bulan Bintang, Jakarta, 1992.